Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: 2746-5047

Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, Hal. 118-124| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4725.118-124



UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN ZAT AKTIF DEXTROMETHORPHANE

Anak Agung Gede Cahya Ditya Yuniarsa, Ida Ayu Putu Widiati & I Wayan Arthanaya Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Bali – Indonesia gungdcahya@gmail.com, idaayuputuwidiati@gmail.com & arthanaya.wayan@gmail.com

Abstrak

Banyak beredar berbagai jenis obat di Indonesia, diantaranya yaitu obat yang mengandung zat aktif dextromethorphane berupa obat batuk. Zat aktif dextromethorphane sangat mudah didapatkan dimana-mana, harganya juga sangat terjangkau dan juga bersifat legal. Namun, jika zat aktif dextromethorphane dikonsumsi dengan cara berlebihan, akan menimbulkan efek bagi tubuh berupa terjadinya *euphoria*, halusinasi, *paranoid*, perilaku agresif, kerusakan organ tubuh bagian dalam dan juga dapat menyebabkan kematian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan penyalahgunaan zat aktif dextromethorphane dan membahas upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan zat aktif dextromethorphane. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer, sekunder dan teriser. Bahan hukum primer, yaitu sumber hukum yang bersifat autoritatif, bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku dan jurnal hukum yang relevan dengan kasus penelitian, sedangkan Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang seperti kamus hukum, kamus umum, ensiklopedia, dan sumber internet. Teknik pengumpulan data menggunakan tekni mencatat dan mendokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa belum ada aturan tegas yang mengatur mengenai zat aktif dextromethorphane maupun aturan mengenai penyalahgunaannya, maka untuk mencegah penyalahgunaan diperlukannya pembatasan penjualan zat aktif dextromethorphane dan pembeliannya wajib menggunakan resep dokter. Diharapkan pemegang kebijakan untuk menerbitkan peraturan dan sanksi yang tegas terkait penyalahgunaan zat aktif dextromethorphane.

Kata kunci: Penanggulangan, Pengaturan, Zat aktif dextromethorphane

Abstract

There are many types of drugs circulating in Indonesia, including drugs containing the active substance dextromethorphane in the form of cough medicine. The active substance dextromethorphane is very easy to get everywhere, the price is also very affordable and also legal. However, if the active substance dextromethorphane is consumed in excess, it will cause effects on the body in the form of euphoria, hallucinations, paranoia, aggressive behavior, damage to internal organs and can also cause death. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan zat aktif dekstrometorfan dan membahas upaya penanggulangan terhadap zat aktif dekstrometorfan. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Dengan menggunakan pendekatan penerapan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer, sekunder dan teriser. Bahan hukum primer, yaitu sumber hukum yang bersifat autoritatif, bahan hukum sekunder yang berasal dari buku-buku dan jurnal hukum yang relevan dengan kasus penelitian, sedangkan Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang seperti kamus hukum, kamus umum, ensiklopedia, dan sumber internet. Teknik pengumpulan data menggunakan tekni mencatat dan mendokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa belum ada aturan yang mengatur mengenai zat aktif dextromethorphane maupun aturan mengenainya, maka untuk mencegah diperlukannya tindakan penjualan zat aktif dextromethorphane dan pembeliannya wajib menggunakan resep dokter. Diharapkan pemegang kebijakan untuk menerbitkan peraturan dan sanksi yang terkait dengan zat aktif dextromethor.

Keywords: Active substance Dextromethorphane, Prevention, Regulation,

I. PENDAHULUAN

Indonesia sangatlah menjunjung tinggi hukum dan nilai Pancasila, hukum memiliki sifat mengatur dan memaksa, peraturan tersebut dapat diperhatikan dari banyaknya peraturan yang terdapat di perundangundangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hukum pidana tersebut memiliki bagian hukum yang sangat sulit hal itu dikarenakan hukum pidana itu sendiri memiliki banyak segi, yang dimana setiap seginya memiliki pengertian-pengertian tersendiri. Dan dalam lingkupnya hukum pidana memiliki sifat sangat luas dan sempit. Hukum pidana itu sendiri memiliki bagian dasar hukum dan aturan di suatu negara yang berfungsi sebagai penentu perilaku manusia yang dilarang serta hukum pidana juga menentukan hukuman terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan yang sudah diatur didalam peraturan undang-undang, hukuman tersebut dapat dikenakan pidana sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan (Moeljatno,2002:1). Hukum pidana tersebut tidaklah melakukan norma hukum sendiri, melainkan sudah tertera di norma hukum lain dan sanksi pidana (Tutik, 2006).

Dipengaruhinya lingkungan sosial di era globalisasi atau biasa disebut dengan era modernisasi yang dulunya remaja hanya melakukan kenakalan berupa kejahilan dengan motif bercanda, seiring perubahan zaman tingkat kenakalannya juga mengalami perubahan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh remaja di jaman sekarang seperti melakukan kegiatan minum-minuman sampai mabuk-mabukan dengan mengkonsumsi minuman alkohol yang memiliki efek merusak tubuh dan dalam keadaan tidak sadarkan diri dapat mengancam dan mengganggu masyarakat sekitar, oleh karenanya peredaran alkohol yang diperketat oleh hukum, para remaja seringkali mengambil langkah agar tetap merasakan efek mabuk mengakalinya dengan meminum zat aktif *Dextromethorphane* dengan dosis yang tinggi yang terdapat dalam obat batuk (Komix). Perlu diketahui bahwa zat aktif *Dextromethorphane* merupakan obat-obatan yang dapat digolongkan sebagai antitusif yang sering dipakai sebagai penghilang batuk. Zat aktif *Dextrometorphane* atau obat *antitusif over-the-counter* (OTC) sering digunakan masyarakat sebagai obat penghilang batuk yang telah digunakan lebih dari 60 tahun. Zat aktif *Dextromethorphane* merupakan zat yang paling banyak digunakan untuk mengobati batuk dikarenakan banyaknya tersedia, memiliki keampuhannya yang sudah terbukti, serta memiliki keamanan yang aman jika memakainya dengan dosis yang sudah disarankan.

Zat aktif *Dextromethorphane* ialah tergolong obat morphinan, yang mempunyai sifat sebagai penenang pada dosis tertentu yang ditentukan. Obat ini telah banyak dipakai terhadap beberapa obat-obatan yang diedarkan secara umum yaitu dalam obat pilek dan batuk. Obat ini juga telah banyak didapatkan kegunaanya dalam pengobatan berguna dalam kasus kecanduan. Dalam dosis yang dianjurkan, obat ini tergolong kedalam obat lumrah yang aman. Namun, jika dosis yang digunakan melanggar atau melebihi yang dianjurkan maka akan menimbulkan banyak gejala *psikiatrik* yang tidak baik bagi tubuh. Efek yang ditimbulkan tergantung pada dosis dan bervariasi dari gangguan motorik dan lainnya yang kombinasinya dapat menyebabkan tindakan *impulsif* berupa kekerasan (Fatimah & Subarnas, 2019).

Dalam dosis tinggi zat aktif *dextromethorpane* menyerupai obat-obatan terlarang. Dengan melakukan penyalahgunaan berarti telah menyalahi aturan yaitu penyalahgunaan, penggunaan obat yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dengan timbul efek tersebut maka perilaku yang menyebabkan terganggu ketertiban umum dapat dijerat Pasal 492 ayat (1) KUHP mengenai tindakan yang mengganggu ketertiban atau mengancam keamanan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) hari atau pidana denda paling banyak Rp.300.075,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Penyalahgunaan obat batuk aditusin dikalangan remaja (Aldi & Munir, 2020). Selanjutnya, penelitian tentang penyalahgunaan *Dextromethorphan* di Desa Pegirikan Kecamatan Talang Kabupaten Tegal (Khafidoh, 2021). Kemudian, penelitian mengenai penyalahgunaan zat terlarang (Doping dan Napza) sebagai upaya peningkatan stamina dalam olahraga (Dewi, 2015).

II. METODE PENELITIAN

Berkenaan dengan penelitian ini, maka tipe penelitian yang dipakai peneliti dalam penelitian ini ialah tipe penelitian hukum normatif dengan meneliti hukum dari pandangan internal dengan objek penelitiannya

yang berpacu kepada kekosongan norma (Susanti & Efendi, 2014). Pendekatan masalah yang digunakan oleh peneliti merupakan pendekatan perundang-undangan, dengan menggunakan 3 sumber bahan hukum (Atmadja & Budiartha, 2018). Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, yaitu sumber hukum yang bersifat autoritatif, Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan pengertian dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu mencakup buku-buku, jurnal ilmiah hukum, dan karya ilmiah lainnya dalam bidang hukum, Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, yang memberikan petunjuk atau penjelasan terkait dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus umum, ensiklopedia, dan sumber internet.

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan cara pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dilakukan dengan menginventarisasi secara hirarkis peraturan perundang-undangan, studi kepustakaan dengan menggunakan teknik pencatatan dan sistem file yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengkaji bahan-bahan hukum, klasifikasi sesuai dengan pokok pembahasan, selanjutnya dilakukan dengan cara pengutipan, ringkasan ulasan seperlunya. Metode yang dipakai dalam mengolah maupun dalam melakukan analisis bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah interpretasi hukum, yang merupakan penafsiran hukum yang dilakukan terhadap seperti apa seharusnya pengaturan yang dipergunakan dalam penanggulangan terhadap penyalahgunaan zat aktif *dextromethorphane*. Menganalisis melalui argumentasi hukum, logika hukum secara deskriptif, deduktif, induktif. Dalam penelitian hukum normatif, biasanya yang digunakan yaitu sumber-sumber bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, catatan perkuliahan, peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum sehingga dapat menemukan suatu kesimpulan (Soerjono Soekanto dan Sri M., 2015). Analisis deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperolehnya suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematik terutama mengenai tentang fakta yang berhubungan dengan isu hukum (permasalahan) yang keterkaitan dengan penelitian ini.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Penyalahgunaan Zat Aktif Dextromethorphane

Sudah tidak asing lagi mendengar kata obat dalam dunia kesehatan, yang dimana obat itu sudah sangat terkenal dalam bidang Kesehatan untuk pencegahan hingga pengobatan penyakit. Berbagai obat yang tersebar sekarang ini harus memiliki pertimbangan-pertimbangan yang teliti untuk memilih obat untuk suatu penyakit, banyaknya macam obat yang beredar memiliki permasalahan tersendiri, permasalahan tersebut sering terjadi pada saat memilih dan menggunakan obat dengan baik serta sesuai anjuran. Pemberi pelayanan khususnya para dokter harus lebih memiliki pengetahuan secara rinci bagi obat yang dipakai terhadap pasien. Berkenaan dengan hal tersebut, saat penting mengenal dan memahami definisi-definisi obat tersebut, selain bisa melakukan swamedikasi dengan aman juga dapat untuk meminimalisir efek samping dari obat maupun lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, obat itu sendiri memiliki berbagai macam sifat diantaranya sebagai penyembuh dan juga bisa sebagai racun. Obat dapat sebagai obat jika digunakan dengan dosis dan waktu yang telah dianjurkan berdasarkan uji lab yang dilakukan, namun jika obat tersebut digunakan dengan dosis yang berlebihan akan menimbulkan racun sehingga menyebabkan penurunan kesehatan pada tubuh. Dalam beberapa peraturan, perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak semua obat memiliki pengertian atau didefinisikan, misalnya: Minyak Kayu Putih, Obat Batuk Hitam, Obat Batuk Putih, dan lainnya.

Zat aktif *dextromethorphane* adalah suatu zat yang tergolong antitusif non narkotik dimana zat tersebut dapat memberikan peningkatan rangsang refleks batuk secara sentral, sehingga zat aktif *dextromethorphane* sering terdapat pada produk obat batuk dalam berbagai bentuk dapat berupa permen, tablet, sirup, hingga obat berbentuk semprotan. Obat batuk tersebut tergolongkategori morphinan dengan sifat sedatif, disosiatif, dan stimulan, namun pada dosis tinggi yang tidak dianjurkan dapat berbentuk anestesi disosiatif.

Manfaat yang dapat dirasakan daripada zat aktif *dextromethorphane* tersebut yaitu, zat aktif *dextromethorphane* berfungsi untuk mengobati batuk tidak berdahak karena permasalahan pada pernapasan atau berupa infeksi saluran pernapasan misalnya seperti sinusitis, pilek biasa, jika dipergunakan dengan

benar atau dengan dosis yang sesuai maka akan memiliki fungsi sesuai dengan apa yang diinginkan pengguna yaitu obat yang digunakan untuk meredakan batuk kering yang disebabkan flu, cara kerja obat ini dalam meredakan batuk yaitu dengan cara mempengaruhi sinyal di otak yang memicu refleks batuk, produk ini biasanya tidak digunakan untuk batuk berkelanjutan yang disebabkan oleh merokok atau masalah pernapasan jangka panjang seperti bronkitis, kronis, emfisema.

Terjadinya penyalahgunaan obat dalam hal ini penyalahgunaan zat aktif *dextromethorphane* sudah dipastikan ada unsur penyebabnya, penyebab itu sendiri adalah suatu tindakan sebelum terjadinya suatu kejadian, sedangkan penyalahgunaan obat ialah pengkonsumsian obat yang berlebihan atau tanpa pengawasan dari dokter yang bisa membuat racun. Masalah penyalahgunaan obat ialah suatu permasalahan yang sering terjadi dan diperlukan pengawasan yang lebih serius demi meminimalisirkan terjadinya penyalahgunaan obat dalam hal ini harus bekerjasama dengan multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten.

Secara umum setidaknya ada beberapa faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan zat aktif dextromethorphane yaitu: timbulnya rasa ingin mencoba, timbulnya keinginan untuk bersenang-senang, suatu syarat untuk bergabung di dalam komunitas, menjadikan pelarian terhadap masalah yang dialami, adanya rasa bosan yang menimbulkan rasa ingin mencoba, karena ingin menghibur diri dan menikmati hidup sepuas-puasnya, kurangnya perhatian dalam lingkungan dan keluarga, kurangnya pengetahuan mengenai dampak dan bahaya penyalahgunaan zat aktif dextromethorphane, faktor lingkungan pergaulan yang hampir semua menyalahgunakan zat aktif dextromethorphane.

Sangat banyak faktor yang mampu membuat seseorang menjadi penyalahguna, dalam hal ini adalah penyalahgunaan zat aktif *dextromethorphane*, maka dari itu faktor utama yang mampu membuat seseorang berpikir dengan baik kedepannya agar terhindar dari penyalahgunaan zat aktif *dextromethorphane* adalah faktor keluarga, karena dari keluargalah diri seseorang tersebut mendapatkan jatidiri yang baik.

Definisi daripada pengaturan itu sendiri adalah suatu proses atau upaya yang mengikat untuk mencapai suatu tujuan, cara mengikatnya adalah dengan diberikan sanksi dalam aturan yang diberlakukan, mencapai suatu tujuan diperlukan yang namanya aturan agar kehidupan bermasyarakat lebih terarah ke jalan yang baik dalam hal ini adalah terhindar dari yang namanya penyalahgunaan zat aktif *dextromethorphane*, diperlukannya suatu aturan demi terpantaunya peredaran zat aktif *dextromethorphane* dan mempermudah mengantisipasi penyalahgunaannya, dan juga pentingnya pengaturan untuk seorang oknum sebagai pelaku penyalahgunaan, hal tersebut agar dapat lebih ditekan suatu permasalahan hukum berupa penyalahgunaan zat aktif *dextromethorphane*. Istilah pelaku yang ditetapkan dalam tindak pidana kasus ini merupakan barang siapa yang melakukan unsur-unsur tindak pidana menurutKUHP Pasal 55 yang secara eksplisit dapat ditentukan syarat orang ditetapkan sebagai pelaku.

Berdasarkan hal tersebut sangat perlu adanya pengaturan agar terciptanya kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, terutama bagi hal-hal yang belum diatur dalam pengaturan manapun, pengaturan dalam hal ini yaitu untuk penyalahgunaan zat aktif *dextromethorphane* bagi para remaja yang bertindak dan melakukan hal negatif yaitu berupa mabuk-mabukan dan merusak ketenangan orang-orang disekitar.

UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang berisi pengaturan dan sanksi bagi pelaku penjualan sediaan farmasi secara ilegal maupun keahlian dalam kefarmasian, hal ini tertera di dalam Pasal 106 ayat (1), Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 196, Pasal 197 dan Pasal 198 UU No. 36 Tahun 2009. Isi daripada Pasal yang disebutkan tersebut adalah : Pasal 106 ayat (1) mengenai sediaan farmasi Pasal 108 ayat (1) mengenai praktik kefarmasian diakukan oleh tenaga ahli dalam bidangnya, Pasal 108 ayat (2) mengenai ketentuan pelaksanaan praktik kefarmasian, Pasal 196 mengenai produksi atau pengedaran secara sengaja sediaan farmasi yang tidak memenuhi syarat, dapat dipidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal satu miliar rupiah, Pasal 197 mengenai produksi atau pengedaran secara sengaja sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar atau illegal, dapat dipidana dengan biaya penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal satu miliar lima ratus juta rupiah, Pasal 198 mengenai praktik kefarmasian oleh orang yang tidak berwenang dan tidak ahli di bidangnya dipidana dengan pidana denda maksimal seratus juta rupiah.

Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 belum mengatur secara spesifik atau belum secara tegas mengatur mengenai zat aktif *dextromethorphane*, baru hanya mengatur mengenai izin edar dan pelaku yang bisa mengedarkan dan meracik suatu obat, yaitu pihak yang memiliki keahlian dalam

kefarmasian. Begitu pula terhadap Undang-Undang Narkotika, walaupun diketahui bahwa efek daripada mengkonsumsi zat aktif dextromethorphane yang dimana dikonsumsi secara berlebihan dapat menimbulkan efek seperti mengkonsumsi narkoba, juga tidak mengatur lebih lanjut mengenai pengguna obat yang mengandung zat aktif dextromethorphane dalam dosis yang berlebihan dan tidak adanya tindakan lanjutan apapun. Maka dari itu, pihak kepolisian yang dimana dalam hal ini sebagai penegak hukum hanya dapat melakukan tindakan berupa pengambilan atau penyitaan barang sebagai bukti dan pelaku hanya diberikan teguran, namun jika terbukti sebagai penjual secara ilegal dan menyebabkan kerugian orang sekitar maka mereka dapat dijerat Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dengan Pasal 106 ayat (1), Pasal 108 ayat (1), Pasal 108 ayat (2), Pasal 196, Pasal 197, dan Pasal 198 yang telah disebutkan di atas. Bagi pelaku penyalahgunaan zat aktif dextromethorphane yang terbukti hanya mengkonsumsi dengan tidak wajar dapat ditetapkan hanya sebagai saksi, tetapi jika pelaku pengguna penyalahgunaan zat aktif dextromethorphane memicu suatu tindakan pelanggaran terhadap orang lain yang mengakibatkan pidana seperti halnya melakukan keributan dan mengganggu ketertiban dan terancamnya keamanan orang lain karena tidak dapat mengontrol emosi diri oleh si pelaku pengguna zat aktif dextromethorphane, yang dimana adalah dampak daripada penyalahgunaan obat diluar dosis, maka perilaku ini dapat digolongkan ke dalam tindak pidana yaitu mengganggu ketertiban umum yang termuat dalam Pasal 492 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Berdasarkan aturan yang telah dicantumkan di atas, masih belum ada aturan yang sangat tepat dan tegas dalam mengatur zat aktif *dextromethorphane* maupun aturan jika terjadinya penyalahgunaan, maka dari itu perlunya suatu aturan agar dapat mencegah penyalahgunaan zat aktif *dextromethorphane* yaitu terutama aturan terhadap apotik/penjual obat dalam penjualannya harus dibatasi dan hanya diberikan kepada pembeli yang sudah berumur dewasa, dalam pembelian tersebut wajib menggunakan resep dokter agar diketahui bahwa pembeli tersebut benar membutuhkan zat aktif *dextromethorphane* demi kesehatannya, dan juga diperlukannya aturan tindak pidana dan sanksi yang tegas jika terjadinya penyalahgunaan karena dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan zat aktif *dextromethorphane* dapat dipastikan terjadinya gangguan terhadap orang lain dikarenakan efek dari zat aktif *dextromethorphane* dalam hal ini dapat dijerat Pasal 492 ayat (1) KUHP, sementara itu dikarenakan belum adanya aturan lebih lanjut yang secara tegas menjelaskan mengenai penyalahgunaan maupun edaran zat aktif *dextromethorphane*, maka aturan yang telah disebutkan di atas mampu dijadikan acuan untuk menertibkan agar tidak terjadinya penyalahgunaan zat aktif *dextromethorphane*.

2. Upaya Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Zat Aktif Dextromethorphane

Penyalahgunaan zat aktif dextromethorphane adalah penggunaan zat yang bersifat patologik yang dapat berakibat buruk. Terdapat banyak informasi kasus penggunaan zat aktif dextromethorphane yang mengakibatkan dampak buruk walaupunmasih belum terdapat angka pasti yang dapat diberikan, namun segenap pihak yang terkait harus memberikan perhatian terkait penyalahgunaan zat aktif dextromethorphane. Pada obat mengandung zat aktif dextromethorphane yang tergolong patologik ini lazim digunakan jika sesuai dosis yang diberikan yaitu: untuk dewasa dan anak diatas dua belas tahun berdosis 10 miligram hingga 20 miligram dalam waktu tiap empat jam atau berdosis 30 miligram dalam waktu enam sampai delapan jam serta batasan yang tidak lebih dari 120 miligram dalam waktu satu hari. Penggunaan sesuai dosis yang ditetapkan akan memberikan efek samping yaitu kering pada mulut dan tenggorokan, mengantuk, nauseam gangguan pencernaan, kesulitan berkonsentrasi hingga menimbulkan gejala pusing (Qorib, 2016:4). Efek paling fatal dari yang telah disebutkan di atas dalam penyalahgunaan zat aktif dextromethorphane adalah kematian, jika pun beruntung tidak sampai meninggal, efek samping dari penyalahgunaan zat aktif dextromethorphane ini tak kalah mengerikan dari penggunaan narkotika yaitu dapat merusak organ tubuh bagian dalam.

Dalam upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan zat aktif *dextromethorphane* bahwa sangat pentingnya peran faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana, dan faktor masyarakat demi mendapatkan hasil yang diinginkan dalam hal kebaikan bersama. Dalam faktor hukum diperlukannya aturan yang tegas mengenai izin edar maupun penjualan yang terbatas terutama dalam pembelian harus menggunakan resep dokter agar mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan zat aktif *dextromethorphane*,

dalam faktor penegak hukum diperlukannya sebagai pencegah seperti melakukan sosialisasi dan sekaligus melakukan tindakan yaitu penangkapan agar dapat tercegahnya penyalahgunaan zat aktif dextromethorphane dan seandainya penyalahgunaan zat aktif dextromethorphane terjadi maka diharapkan pelaku ditindaklanjuti agar tidak terulang kembali, dalam faktor sarana diperlukannya sosialisasi maupun pendidikan melalui terjun langsung maupun sosial media agar terutama pada kalangan remaja mampu mengetahui bahayanya penyalahgunaan zat aktif dextromethorphane, sedangkan dalam faktor masyarakat diharapkan agar mematuhi aturan dan saling mengedukasi satu sama lain agar mampu menjauhi tindakan penyalahgunaan.

Berdasarkan hal tersebut di atas diketahui bahwa peranan kepolisian dalam penegakan hukum sangatlah penting, dalam hal ini adalah sebagai salah satu faktor utama untuk menekan adanya penyalahgunaan terhadap zat aktif *dextromethorphane*, adapun alur penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dibagi menjadi dua yaitu pertama upaya pre-emtif dan upaya preventif. Upaya Pre-emtif adalah upaya dalam mencegah secara dini yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dengan melakukan penyuluhan dan pemahaman kepada masyarakat dengan tujuan meminimalisir penyalahgunaan zat aktif *dextromethorphane* secara dini. Sedangkan Upaya preventif adalah upaya dalam mengurangi maupun menutup kesempatan bagi pelaku untuk melakukan tindakan penyalahgunaan yang dapat dilakukan melalui pengadaan razia dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dari instansi pemerintah maupun masyarakat. Upaya yang kedua adalah upaya represif atau penindakan yang bersifat menanggulangi penyalahgunaan zat aktif *dextromethorphane*. Upaya represif ini dilakukan oleh pihak kepolisian dengan penggeledahan, penyitaan, hingga penangkapan dengan syarat mendasar yaitu bukti kejahatan telah terjadi dalam penyalahgunaan zat aktif *dextromethorphane*.

Penanggulangan penyalahgunaan zat aktif *dextromethorphane* oleh remaja yang terbukti bersalah, dalam upaya represif oleh kepolisian dapat dilakukan dengan penetapan remaja sebagai saksi dengan tujuan pihak kepolisian memperoleh informasi dari mana zat aktif *dextromethorphane* didapatkan apakah secara legal atau illegal. Dengan tidak adanya aturan hukum yang diberlakukan secara tegas dalam pengaturan penyalahgunaan zat aktif *dextromethorphane*. Maka remaja yang terbukti mengkonsumsi dan tertangkap tangan tidak memiliki zat aktif *dextromethorphane* dalam jumlah banyak dapat hanya ditetapkan sebagai saksi selanjutnya akan dibina dan dapat dikembalikan kepada pihak orang tua. Bila dalam penyidikan diperoleh informasi bahwa zat aktif *dextromethorphane* dijual secara ilegal atau dijual oleh pihak yang tidak memiliki izin maka pihak tersebut dapat diproses sesuai Pasal 106 ayat (1), Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan permasalahan tersebut di atas, maka dapat ditarik simpulan bahwa penyalahgunaan zat aktif dextromethorphane belum diatur secara tegas, diperlukannya aturan terutama terhadap apotek/penjual obat mengenai pembatasan edaran zat aktif dextromethorphane dan dalam pembeliannya wajib menggunakan resep dokter, jika terjadi peredaran zat aktif dextromethorphane secara ilegal maupun terjadinya penyalahgunaan zat aktif dextromethorphane maka Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 106 ayat (1), Pasal 108 ayat (1), Pasal 108 ayat 2, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 492 ayat (1), yang sebagaimana telah disebutkan di atas, maka Pasal-Pasal tersebut mampu dijadikan acuan agar tidak terjadinya penyalahgunaan zat aktif dextromethorphane. Sedangkan upaya dalam menanggulangi penyalahgunaan zat aktif dextromethorphane terdiri dari tiga upaya yaitu upaya pre-emtif, upaya preventif, dan upaya represif. Upaya pre-emtif dilakukan dengan melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat mengenai zat dextromethorphane, agar penggunaannya sesuai aturan dokter dan tidak untuk disalahgunakan. Upaya preventif dapat dilakukan dengan meminimalisir kesempatan pelaku penyalahguna zat aktif dextromethorphane untuk berbuat, dalam hal ini adalah pembuatan aturan yang tegas mengenai pembatasan edaran zat aktif dextromethorphane dan pembelian wajib menggunakan resep dokter. Upaya represif atau penindakan dilakukan untuk menghentikan pelanggaran dalam penyalahgunaan zat aktif dextromethorphane dengan penindakan dan pemberian sanksi pidana yang tegas bagi pelaku penyalahgunaan zat aktif, dalam hal ini adalah tugas dari para penegak hukum.

2. Saran

Sesuai dengan pembahasan dalam simpulan penelitian, maka peneliti memberikan curahan pemikiran berupa saran kepada pihak terkait. Pertama kepada pemerintah khususnya BPOM diharapkan melakukan pengawasan dengan tegas dalam peredaran zat aktif *dextromethorphane* agar potensi konsumsi zat aktif *dextromethorphane* tidak disalahgunakan, serta diharapkan adanya peraturan khususnya peraturan hukum yang bersifat mengikat dalam pelaku yang menyalahgunakan zat aktif *dextromethorphane*. Kedua untuk masyarakat sangat diharapkan partisipasinya yang aktif dalam mengawasi penyimpangan khususnya di kalangan remaja dalam penggunaan zat *dextromethorphane*, karena pergaulan remaja tergolong bebas sangat rentan dengan penyimpangan-penyimpangan tingkah laku. Terakhir kepada penjual obat sebelum adanya peraturan lebih lanjut diharapkan lebih memilih pembeli terutama faktor umur, membatasi penjualan terhadap pembeli dan pembelian harus menggunakan resep dari dokter.

DAFTAR BACAAN

Aldi, R., & Munir, A. (2020). Penyalahgunaan Obat Batuk Aditusin di Kalangan Remaja. *Sisi Lain Realita*, *Vol.5*(2). Atmadja, I. D. G., & Budiartha, I. N. P. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Malang: PT. Citra Intrans Selaras.

Dewi, I. A. K. A. (2015). Penyalahgunaan Zat Terlarang (Doping dan Napza) Sebagai Upaya Peningkatan Stamina dalam Olahraga. *Jurnal Pendidikan Kesehatan Rekreasi*, Vol.1(1).

Fatimah, D. S., & Subarnas, A. (2019). Dextromethorphane: Penggunaan Klinis dan Berbagai Aspeknya. *Farmaka*, *Vol.17*(3).

Khafidoh, N. R. (2021). *Penyalahgunaan Dextromethorphan di Desa Pegirikan Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.* Fakultas Hukum. Politeknik Harapan Bersama.

Moeljatno. (2002). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Rajawali Pers.

Susanti, D. O., & Efendi, A. (2014). Penelitian Hukum (Legal Research). Sinar Grafika.

Qorib, F. (2016). Penyalahgunaan Dexstrometorfan (dmp) dan Akibat Hukumnya. *Jurnal Gema Genggong*, Vol.1.

Tutik, itik T. (2006). Pengantar ilmu hukum. Jakarta : Prestasi Pustaka.